



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Katolik pada tanggal 20 Februari 2002;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2023, maka dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan lahir di Kabupaten Dairi tahun 2003;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki lahir di Kabupaten Dairi tahun 2009;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dairi;
5. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian setelah menikah, sifat Tergugat berubah menjadi kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering menghina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta keluarga Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, dan juga tidak peduli terhadap keluarga dari Pihak Penggugat, justru Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dan selalu menunjukkan keegoisannya;

6. Bahwa akibat sifat Tergugat yang berubah tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dan tidak nyaman dengan sifat Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Dairi ;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus dari akibat Tergugat sering menghina Penggugat serta keluarga Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga akibatnya Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga serta Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak saling cinta-mencintai, tidak saling hormat-menghormati tidak memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sehingga tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dan ditegaskan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat tercapai atau terwujud, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih ada yang di bawah umur yaitu ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki lahir di Kabupaten Dairi tahun 2009 sehingga masih membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan, karena itu untuk kepentingan anak tersebut sehingga wajar secara hukum hak asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat mohon agar tidak melarang Penggugat untuk melihat atau mengunjungi dan memberikan kebutuhan anak tersebut sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan lahir di Kabupaten Dairi tahun 2003 sudah dewasa dan sudah dapat menentukan sikapnya;

13. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

14. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

15. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Katolik pada tanggal 20 Februari 2002, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2023, adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Katolik pada tanggal 20 Februari 2002, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2023 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu:

- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki lahir di Kabupaten Dairi tahun 2009;

Menjadi asuhan Tergugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya namun Penggugat berhak mengunjungi atau memberikan kebutuhan anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jikalau Bapak/ Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, serta Tergugat tidak datang untuk dapat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Tergugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor – tahun 2002, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;



4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor – tahun 2002, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik, serta sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan 2 (dua) anak dari perkawinan mereka, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melawan mertuanya serta keluarga Penggugat, serta Penggugat juga pernah menceritakan bahwa Tergugat pernah memukul dirinya;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai sopir sehingga sering bekerja ke tempat yang jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam rumah yang sama selama sekitar 2 (dua) tahun belakangan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama sekitar 6 (enam) kali, namun Tergugat selalu berontak dan emosi sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik, serta sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan 2 (dua) anak dari perkawinan mereka, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melawan mertuanya serta keluarga Penggugat, serta Penggugat juga pernah menceritakan bahwa Tergugat pernah memukul dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai sopir sehingga sering bekerja ke tempat yang jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam rumah yang sama selama sekitar 2 (dua) tahun belakangan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama sekitar 6 (enam) kali, namun Tergugat selalu berontak dan emosi sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pertamanya meminta untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dalam hal ini, permintaan Penggugat dalam petitum keduanya meminta untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Katolik pada tanggal 20 Februari 2002. Dalam hal ini, perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tahun 2023 melalui Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, maka permintaan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana yang terdapat dalam petitum keduanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat putus karena



perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai. Namun demikian, permasalahan mulai muncul pada tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Dalam hal ini, Tergugat sering melawan Penggugat, serta pernah memukul Penggugat dalam suatu pertengkaran. Di samping itu, Penggugat yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir sehingga sering berada di luar rumah membuat Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar ketika bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, diketahui juga bahwa pihak keluarga sudah berupaya sebanyak sekitar 6 (enam) kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga mereka, namun sikap Tergugat yang selalu berontak dan melawan membuat upaya tersebut menjadi tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi dalam rumah yang sama selama sekitar 2 (dua) tahun belakangan sejak Penggugat meninggalkan rumah bersama mereka karena pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka diketahui bahwa telah terjadi perselisihan yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya. Di samping itu, usaha perdamaian dari pihak keluarga yang juga tidak membuahkan hasil berupa rujuknya Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian, tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak tercapai oleh karena adanya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi hal yang penting dalam menentukan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini, kenyataan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tersebut memang ada dan tidak memberikan harapan untuk didamaikan kembali merupakan hal penting dalam menentukan hal tersebut. Hal ini merupakan kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, yang menekankan bahwa tidaklah penting apakah hanya terdapat ketidaksesuaian paham antara seorang suami istri, melainkan apakah perselisihan tersebut memang terjadi sedemikian rupa sehingga menyebabkan tidak ada kerukunan sama sekali antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak memberikan harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka dengan demikian permintaan Penggugat untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus karena perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempat gugatannya meminta untuk menetapkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Dairi, tahun 2009, menjadi asuhan Tergugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya, namun Penggugat berhak mengunjungi atau memberikan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang



belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Penggugat, diketahui bahwa Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tahun 2009. Dengan kata lain, Anak tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun ketika Penggugat mengajukan gugatan ini pada 20 Maret 2023. Dengan demikian, Anak Penggugat tersebut masih termasuk sebagai Anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, diketahui bahwa *"apabila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat apabila Anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dari Tergugat sebagai ibu kandungnya sendiri. Dengan demikian, permintaan Penggugat pada petitum keempatnya untuk menetapkan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi asuhan Tergugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya tanpa mengurangi hak Penggugat untuk mengunjungi dan memberikan kebutuhan anak tersebut, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka permintaan Penggugat pada petitum kelimanya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum seperlunya, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatitkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara Katolik pada tahun 2002 dan yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tahun 2023 melalui Akta Perkawinan Nomor -, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara Katolik pada tahun 2002 dan yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tahun 2023 melalui Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Kabupaten Dairi pada tahun 2009, kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, hingga anak yang dimaksud mencapai usia dewasa, tanpa mengesampingkan hak Penggugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kebutuhan anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp2.000.000,00;
3.....T	:	Rp-,00;
ransport Sidang Lapangan	:	
4.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Proses/ Alat Tulis Kantor .	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp2.125.000,00;
(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)		